

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL  
BELI *HANDPHONE* BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL**  
(Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ISNI KURNIA PUTRI**

**NPM. 1921030428**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL  
BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL**  
(Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ISNI KURNIA PUTRI**

**NPM. 1921030428**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**



**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S. Ag., M.H**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Praktik jual beli handphone bekas melalui media sosial, seperti Facebook, telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Kelebihannya adalah pembeli dapat memilih dan mendapatkan handphone dengan harga terjangkau, serta proses transaksi yang lebih mudah dan cepat. Terdapat permasalahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang terjadi seperti penjual yang melakukan kecurangan/penipuan terhadap pelanggan, seperti tidak jujur kepada pelanggan kondisi hp yang akan dijual seperti yang terjadi di dalam group facebook Bandar Jaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli Handphone bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli Handphone bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Handphone bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli Handphone bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menggambarkan praktik jual beli Handphone bekas melalui grup jual beli hp bekas Bandar Jaya di Facebook. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*edting*) dan sistematika. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan analisis praktik jual beli handphone bekas melalui media sosial Facebook pada grup jual beli hp bekas Bandar Jaya, dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam praktik jual beli Handphone bekas melalui grup Facebook jual beli hp bekas Bandar Jaya, terdapat transaksi yang dilakukan dengan jual beli, barter, atau tukar tambah yang sesuai. Transaksi tersebut dilakukan dengan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Meskipun terdapat kecurangan atau penipuan yang terkadang terjadi dalam praktik jual beli Handphone bekas melalui media sosial, hal tersebut bukanlah hal yang diinginkan atau diterima dalam Islam. Tidak semua pembeli rela atas kecurangan tersebut, ada beberapa pembeli tidak rela sehingga menjadikan jual beli tersebut tidak sah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah mendorong integritas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

**Kata Kunci:** Bandar Jaya, Handphone, Jual beli

## **ABSTRACT**

*The practice of buying and selling used cellphones via social media, such as Facebook, has become popular in recent years. The advantage is that buyers can choose and get a cellphone at an affordable price, and the transaction process is easier and faster. There are problems carried out by sellers that are not in accordance with sharia economic law. Problems that occur include sellers cheating/defrauding customers, such as not being honest with customers about the condition of the cellphone they are selling, as happened in the Bandar Jaya Facebook group.*

*The formulation of the problem in this research is the practice of buying and selling used cellphones through the Bandar Jaya Facebook group social media and how Sharia Economic Law reviews the buying and selling of used cellphones through the Bandar Jaya Facebook group social media. The aim of the research is to find out how the practice of buying and selling used cellphones through the Bandar Jaya Facebook group social media and to find out how Sharia Economic Law reviews the buying and selling of used cellphones through the Bandar Jaya Facebook group social media.*

*This research includes field research which is descriptive qualitative in nature, namely explaining and describing the practice of buying and selling used cellphones through the Bandar Jaya used cellphone buying and selling group on Facebook. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data collection methods are interviews and documentation. Data processing techniques are carried out by examining data (editing) and systematics. Meanwhile, data analysis was carried out qualitatively, namely data reduction, presenting data and drawing conclusions. Based on an analysis of the practice of buying and selling used cellphones via Facebook social media in the Bandar Jaya used cellphone buying and selling group, it can be concluded that these transactions can be carried out by paying attention to the principles of sharia economic law. In the practice of buying and selling used cellphones through the Bandar Jaya used cellphone buying and selling Facebook group, there are transactions carried out by buying and selling, bartering or exchanging accordingly. The transaction is carried out with a voluntary agreement between the seller and the buyer, without any element of coercion from the other party. Even though there is cheating or fraud that sometimes occurs in the practice of buying and selling used cellphones via social media, this is not something that is desired or accepted in Islam. Not all buyers are willing to accept this fraud, some buyers are unwilling, making the sale and purchase invalid. The principles of sharia economic law encourage integrity, honesty and openness in every transaction.*

**Keywords:** *Bandar Jaya, Mobile, Buying and selling*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isnii Kurnia Putri  
Npm : 1921030428  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media sosial (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditunjuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 6 Juli 2023

Penulis,



Isnii Kurnia Putri

1921030428



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Nama** : Isnri Kurnia Putri  
**NPM** : 1921030428  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA  
SOSIAL (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar  
Jaya)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas

Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**NIP : 197102082003121002**

**NIP : -**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP : 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA  
SOSIAL (Studi di Media Sosial Grup Facebook Bandar Jaya)”** di susun oleh,

Isni Kurnia putri, NPM: 121030428, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

Telah diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas syariah UIN Raden Intan

Lampung Hari/Tanggal: Senin/28 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H

Sekretaris : Nurasari S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP.196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/4: 29)

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobbil'alamin. segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan ku persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya untuk orang-orang tercinta dan teristimewa dalam kehidupanku:

1. Kedua orang tua, Bapak Riyanto dan Ibu waeisen yang sudah merawat, membesarkanku dengan penuh cinta, kasih sayang, kesabaran serta keikhlasan. Terimakasih atas segala pengorbanan serta perjuangan untuk anakmu ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang.
2. Kakak dan mba tersayang, Wahidin Nurrohman dan Yeti Yulianti Riantini yang sudah mendukung, memberi semangat, menjadi tempat berkeluh kesah, dan menasehati agar aku menjadi pribadi yang lebih baik.

## RIWAYAT HIDUP

Isni Kurnia Putri dilahirkan di Poncowati pada tanggal 10 Maret 2001, anak kedua dari pasangan Bapak Riyanto dan Ibu Warisem.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) Poncowati lulus tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 4 Poncowati lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Lampung Tengah lulus tahun 2016, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Tengah lulus tahun 2019, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*).

Bandar Lampung, 6 Juli 2023

Penulis,

Isni Kurnia Putri

1921030428


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media sosial (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN Raden Intan Lampung.

Penulis skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.,Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.i. dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing I, dan II yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama perkuliahan.
6. Sahabat tersayang Fina Puspitasari dan Nisa Adelia yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan teman-teman kelas Muamalah H yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Sahabat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2019 terimakasih atas semangat yang diberikan.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 6 Juli 2023

Penulis,

Isni Kurnia Putri

1921030428

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad.....	20
1. Pengertian Akad.....	20
2. Rukun Akad .....	20
3. Syarat Akad.....	21
4. Macam-Macam Akad.....	23
5. Berakhirnya Akad .....	23
B. Jual Beli .....	24
1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli .....	30
4. Syarat-syarat Jual Beli .....	31

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	38
6. Macam-macam Jual Beli.....	49
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Media sosial Facebook.....	56
1. Profil Grup Jual Beli hp Bekas COD Bandar Jaya .....	56
B. Praktik Jual Beli hp Bekas di Grup Facebook COD Bandar Jaya.....	59
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Praktik jual beli hp bekas melalui media sosial facebook .....	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 3. 1</b> Profil Grup Jual Beli hp Bekas COD Bandar Jaya.....	56
<b>Gambar 3. 2</b> Penipuan yang terjadi digrup.....	58
<b>Gambar 3. 3</b> Tampilan beranda grup.....	66
<b>Gambar 3. 4</b> Postingan mencari hp.....	67
<b>Gambar 3. 5</b> Negoisasi Harga.....	67



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini agar tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan skripsi. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Handphone* Bekas melalui Media sosial (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya). Untuk memberikan pemaknaan dari judul yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis, berikut istilah-istilah dari judul penulis yang akan diterangkan dibawah ini:

#### **1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup> Hukum ekonomi syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *Qiyas* yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu Wajib, Haram, Makruh, Sunnat dan Mubah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, Cetakan 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 18.



Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah hasil pemahaman tentang seluruh aktivitas perekonomian masyarakat yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan Qiyas dalam syariah Islam.

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>3</sup>

## 3. Handphone Bekas

Handphone bekas adalah handphone setengah pakai atau telah digunakan oleh konsumen pertama dan telah mengalami penurunan secara kualitas.<sup>4</sup>

## 4. Sosial Media

Sosial media adalah sebuah media online membantu individu dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi. Melalui sosial media dapat dimanfaatkan untuk sarana berbisnis dan dapat membentuk komunitas.<sup>5</sup>

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Handphone* Bekas Melalui Media sosial (Studi di Media sosial Grup Facebook Bandar Jaya)” adalah untuk meninjau praktik jual beli Handphone bekas dan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),139.

<sup>4</sup> Argarini, Galuh Mustika, and Faisol Mubarak, “Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (2022): 77–101.

<sup>5</sup> Kamhar, Muhammad Yusi Yusi, and Erma Lestari, “Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi,” *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 1–7.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam fiqh (hukum Islam), al-Bai' (menjual) adalah suatu tindakan atau transaksi ekonomi yang merujuk pada proses menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ini sangat penting dalam hukum Islam karena mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal aktivitas ekonomi. Al-Bai' memiliki aturan-aturan khusus yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, termasuk pembeli dan penjual.

Sebagai kontras, istilah asy-Syira' (beli) adalah lawan dari al-Bai'. Ini merujuk pada tindakan membeli atau menerima sesuatu dalam konteks transaksi. Dalam transaksi jual beli, ada dua pihak utama yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Pembeli adalah pihak yang melakukan asy-Syira', yaitu tindakan untuk membeli atau menerima barang atau jasa dari penjual.

Dalam hukum Islam, baik al-Bai' maupun asy-Syira' memiliki peraturan dan prinsip-prinsip tertentu yang harus diikuti. Misalnya, terdapat aturan tentang kesepakatan harga, kejelasan spesifikasi barang atau jasa yang diperdagangkan, dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum Islam untuk memastikan transaksi tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.

Jadi, al-Bai' dan asy-Syira' adalah dua istilah penting dalam fiqh yang merujuk pada transaksi jual beli dalam Islam, dengan al-Bai' mengacu pada tindakan menjual atau menukar barang, sementara asy-Syira' mengacu pada tindakan membeli atau menerima barang dalam transaksi tersebut. Kedua

istilah ini memiliki peraturan dan pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berjalan dengan adil.

Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang berarti terdapat dua kebutuhan pihak, dari pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya tidak semua jual beli berjalan dengan sehat atau tidak ada cacat, beberapa penjual atau pembeli terkadang melakukan tindakan yang dapat merugikan, yaitu dengan melakukan penipuan. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli.

Praktik jual beli dalam era digital, terutama melalui platform media sosial seperti Facebook, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Di Facebook, banyak grup atau komunitas yang didedikasikan untuk jual beli, yang memungkinkan pengguna untuk memposting barang atau jasa yang mereka ingin jual atau mencari barang yang mereka butuhkan. Transaksi ini melibatkan berbagai jenis produk, mulai dari makanan dan minuman hingga barang elektronik seperti ponsel, serta berbagai jenis barang lainnya.

Jual beli hp secara online telah menjadi pilihan yang sangat populer di kalangan pelanggan, dan ini disebabkan oleh sejumlah alasan kuat. Salah satu keunggulan utama dari jual beli online adalah fleksibilitas dan kenyamanan yang ditawarkannya. Pelanggan memiliki kemampuan untuk menjelajahi berbagai pilihan ponsel dari berbagai merek dan model tanpa harus

meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Mereka dapat dengan bebas memilih produk yang sesuai dengan preferensi mereka, termasuk merek favorit, spesifikasi teknis, dan anggaran yang tersedia.

Selain itu, harga yang seringkali lebih terjangkau adalah daya tarik utama dari jual beli hp secara online. Persaingan yang ketat antara penjual online memungkinkan pembeli untuk menemukan penawaran yang lebih menguntungkan daripada yang mereka temukan di toko fisik. Mereka dapat membandingkan harga dari berbagai penjual dengan cepat dan efisien, sehingga dapat menghemat uang dalam prosesnya.

Dalam transaksi online, terdapat juga fleksibilitas dalam proses negosiasi harga. Pembeli dapat dengan mudah melakukan tawar-menawar dengan penjual melalui platform jual beli atau melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp. Ini memberi mereka kesempatan untuk mencapai kesepakatan harga yang lebih baik, yang seringkali merupakan keuntungan tambahan.

Namun, meskipun ada banyak keuntungan dalam jual beli hp secara online, ada juga tantangan dan risiko tertentu yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah praktik jual beli yang tidak sehat atau penipuan. Beberapa penjual mungkin tidak jujur tentang kondisi ponsel yang mereka jual atau bahkan mungkin tidak mengirimkan barang setelah pembayaran diterima. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk berhati-hati dan melakukan penelitian serta verifikasi yang cermat sebelum melakukan transaksi.

Terdapat permasalahan yang dilakukan oleh penjual yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Permasalahan yang terjadi seperti penjual yang melakukan kecurangan/penipuan terhadap pelanggan, seperti tidak jujur kepada pelanggan kondisi hp yang akan dijual. Pada saat di cek hp terlihat normal, namun setelah beberapa hari kondisi hp minus/cacat, kecacatannya ini tidak di katakana pada saat awal mengecek hp. Seperti halnya rusak pada bagian charger hp yang dimana pada saat pengecekan penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan system COD (*cash on delivery*) di tempat yang tidak memungkinkan untuk mengisi daya baterai. Lalu sesampainya di rumah pembeli langsung mengecek pengisian daya baterai pada hp tersebut, ternyata tidak dapat mengisi daya baterai. Masalah yang selanjutnya adalah ketika hp digunakan mulai panas tiba-tiba hp mati, kondisi baterai yang tidak normal/ baterai cepet habis. Lalu pembeli mengajukan komplain kepada penjual, namun penjual tidak mau tahu karena hp tersebut sudah dijual kepada pembeli.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana praktik jual beli hp bekas melalui media sosial menurut hukum ekonomi syariah dan sub-fokus penelitian di media sosial Grup Facebook Bandar Jaya.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli hp bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktik jual beli hp bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya.
2. Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial grup facebook Bandar Jaya.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis, dan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya, khususnya kajian mengenai jual beli hp bekas.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya bisa dipraktikkan atau digunakan ditengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Starta Satu (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Penelitian ini dapat menjadi daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya mahasiswa fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*mu'amalah*).

**G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini, terdapat jurnal dan skripsi yang topiknya hampir serupa, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi pembahasan. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”. Skripsi ini disusun oleh Ilham Habib M (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktik jual beli *hp* bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notohardjo Surakarta dan pandangan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik jual beli *hp* bekas rekondisi. Skripsi ini menggunakan jenis peneltian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari peneltian ini adalah praktik penjualan *hp* rekondisi terjadi karena perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga peminat *hp* semakin bertambah. Hal ini

dimanfaatkan oleh penjual untuk menciptakan barang dengan harga murah, yaitu hp rekondisi. Pembeli tidak mengetahui jika barang yang dibeli adalah barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah oknum yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang ditawarkan. Praktik penjualan hp rekondisi ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 huruf c yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, dimana pada praktiknya penjual belum mempedulikan hak-hak konsumen. Ditinjau dari Hukum Islam praktik ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun pembeli mengalami hambatan dalam hak *khiyar 'aibi* yang dimiliki. Terlihat bahwa penjual tidak mempedulikan hak-hak konsumen dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli *hp* bekas. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktik jual beli *hp* bekas rekondisi di Pasar Klithikan Notohardjo Surakarta dan pandangan undang-undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap praktik jual beli *hp* bekas rekondisi. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli *hp* bekas melalui media sosial.

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *hp Refurbished* Secara *Online* pada Aplikasi Tokopedia”. Skripsi ini disusun oleh Laelia Nur Afifah (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah

---

<sup>6</sup> Ilham Habib M, “Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).



(Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini memfokuskan masalah pada pelaksanaan jual beli hp *refurbished* secara *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hp *refurbished* pada konsumen Tokopedia. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan jual beli hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan melalui tahapan jual beli *online*, yaitu pemesanan barang, hingga melakukan pembayaran. Setelah ditinjau menurut hukum Islam, jual beli hp *refurbished* secara *online* pada aplikasi Tokopedia di Desa Timbang Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang jual beli tersebut tidak di perbolehkan walaupun dalam syarat dan rukun sudah sesuai, akan tetapi terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam pelaksanaannya, karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya. Dan bertentangan dengan hadits Rasulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli hp secara *online*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan jual beli hp *refurbished* secara *online* dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli hp *refurbished* pada konsumen Tokopedia.

Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli *hp* bekas melalui media sosial.<sup>7</sup>

3. Skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli *Handphone* Secara Kredit Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun oleh Rini (2022) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Penelitian ini memfokuskan masalah pada praktek *hp* secara kredit dalam tinjauan hukum Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum Islam bahwa praktik jual beli *hp* secara kredit yang ada di Kelurahan Padang Rambun Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma belum sesuai dengan syariat islam, karena sudah memberatkan konsumen pada transaksinya. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli dari aturan-aturan Allah SWT, namun sistem jual beli *hp* secara kredit di Kelurahan Padang Rambun merugikan pihak pembeli, karena tidak ada kejelasan harga di dalam transaksi jual-belinya, serta tidak boleh membatalkan pembelian.<sup>8</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli *hp*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktek *hp* secara kredit dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli *hp* bekas melalui media sosial

---

<sup>7</sup> Laelia Nur Afifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

<sup>8</sup> Rini, “Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno, 2022).

4. Jurnal dengan judul "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Di Ponorogo".jurnal ini disusun oleh Renda Syaputri Nur Khasana, Kadenun, Nafi'ah Nafi'ah (2021) Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan dalam kurung ( field riset ). Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik khiyar belum sesuai dengan teori khiyar disebabkan penjual hanya mementingkan keuntungan satu pihak dan enggan bertanggung jawab atas perselisihan yang terjadi, menjadikan hilangnya hak khiyar kepada pembeli. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli dengan sistem cash on delivery (COD). Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada etika bisnis Islam dalam khiyar jual beli dengan sistem cash on delivery (COD) sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana hukum ekonomi syariah tentang jual beli handphone bekas melalui media sosial.<sup>9</sup>
5. Jurnal dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa" jurnal ini disusun oleh Zuhrotul Mahfudhoh dan Lukman Santoso (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa penjual dan pembeli online merasakan kemanfaatan media online yang sangat mudah, praktis, hemat waktu, lebih murah, dan tidak

---

<sup>9</sup> R. P Hasanah and K. Kadenun, "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71.

memerlukan modal bagi penjual online. Pada dasarnya jual beli bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, sesuai perkembangan zaman jual beli melalui media online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini memfokuskan pada analisis hukum ekonomi syariah praktik jual beli melalui media sosial tanpa menjelaskan jual beli apa yang dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini penulis memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terkait jual beli hp bekas di media sosial khususnya facebook.<sup>10</sup>

## H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam penelitian. Dalam penelitian ini bersumber pada media sosial Facebook.

#### b. Sifat penelitian

---

<sup>10</sup> Mahfudhoh, Zuhrotul, and Santoso. Lukman, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 29–40.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.<sup>11</sup>

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini bisa berwujud hasil wawancara.<sup>12</sup>

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.<sup>13</sup> Data sekunder ini dalam penelitian diperoleh dari artikel, jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>11</sup> Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 31.

<sup>12</sup> Umar Husein, *Metode Riset Bisnis*, Cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 225.

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 102 anggota group facebook. anggota group facebook yang terdiri dari penjual dan pembeli.

b. Sampel

Sampel merupakan seluruh orang, dokumen dan juga peristiwa yang dicermati, diobservasi atau diwawancarai sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Menurut Suharsimi Arikunto jika populasi kurang dari 100, lebih baik semua populasinya dijadikan sampel selanjutnya jika populasi lebih dari 100 maka sampelnya minimal 10-25%. Sampel bisa digunakan apabila populasi tersebut terlalu besar dan menyebabkan tidak memungkinkannya peneliti untuk meneliti seluruh populasi tersebut. Sebab faktor keterbatasan biaya, tenaga dan waktu.

Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pengguna facebook yang berada dalam group jual beli handphone bekas COD Bandar Jaya. Penelitian ini menggunakan sampel 10% dari populasi. Jadi yang dijadikan sampel adalah 10 orang dari anggota yang aktif didalam group.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.

<sup>15</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), 43.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pengumpulan data dengan wawancara

Melakukan wawancara mendalam berarti mengali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh, peneliti hendaknya berusaha mengetahui, menguasai sebelumnya tentang topik penelitiannya.<sup>16</sup> Dalam praktiknya model penelitian dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai penjual maupun pembeli yang melakukan jual beli hp bekas melalui media sosial Facebook.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara kepada penjual dan pembeli yang melakukan jual beli hp bekas melalui media sosial Facebook.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada

---

<sup>16</sup> Hamidi, "Metode Penelitian Kualitatif" (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

umumnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang sudah masuk terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>17</sup> Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data

Yaitu untuk mensistematisasi dan menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata. Serta bertujuan menetap kendala menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah tahap menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang telah disimpulkan. Definisi analisis data dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman' analisis data kualitatif adalah c Reduksi data adalah sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhamad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 48.

<sup>18</sup> Hengki Wijaya Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konep Penelitian Pendidikan* (makasar: Pers, 2020), 113.



Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode dedukif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini di gunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap jual beli hp bekas melalui media sosial.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi.

Pada BAB I Pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada BAB II Landasan Teori memuat uraian tentang pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan pelaksanaan jual beli, syarat-syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, dan macam-macam jual beli.

Pada BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat gambaran umum tentang profil grup jual beli hp bekas COD Bandar Jaya dan praktik jual beli hp bekas di grup facebook COD Bandar Jaya.

Pada BAB IV yaitu berisikan analisis mengenai praktik jual beli hp bekas melalui media sosial facebook. Serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli hp bekas melalui media sosial.

Pada BAB V Penutup berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.<sup>19</sup>

#### 2. Rukun Akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

Rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, contoh: penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud al-aqad* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam adad gadai.
- c. *Maudhu al-aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz MZ, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 16.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 45.

- d. *Sigat al-aqad* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.<sup>21</sup>

### 3. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad yaitu:

#### a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Syarta ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya

#### b. Syarat Sah Akad

Menurut ulama Hanafiah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamaya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab.)
- 2) *Al-Ikrah* (keterpaksaan).
- 3) *Attauqid* (pembatasan waktu)
- 4) *Al-Gharar* (ada unsur kemudhoratan); dan

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 47.

5) *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara'. Baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad
- 2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.<sup>22</sup>

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan yang mengikat apabila ia terbebas dari segala macam *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53–54.

#### 4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama fiqih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>24</sup>

- a. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku pada dua belah pihak. Ulama Mazhab Hanafi dan Mahzab Maliki, membagi lagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:
  - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang sampai bertindak atas kehendak hukum.
- b. Akad yang tidak *sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

#### 5. Berakhirnya Akad

Ulama fiqh menyatakan suatu akad berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.

---

<sup>24</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
  - 1) Akad itu fasid
  - 2) Berlakunya khiar syarat aib
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh suatu pihak yang berakad
  - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
- d. Wafat salah satu pihak

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli adalah salah satu metode untuk menjalankan aspek sosial ekonomi dengan menukarkan harta atau barang dengan sesama yang memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya jual beli, tercipta jalan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah, artinya diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk melakukannya.<sup>25</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dari jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>26</sup>

Transaksi jual beli dapat melibatkan berbagai jenis barang, mulai dari benda berwujud seperti produk fisik hingga barang tak berwujud seperti hak cipta atau lisensi. Selain itu, jasa seperti layanan profesional,

---

<sup>25</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)," *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 135.

perawatan, atau pengiriman juga dapat menjadi objek transaksi jual beli. Transaksi jual beli berlangsung melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.<sup>27</sup>

Secara terminologi ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hayiyah*-nya bahwa “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untu bertaqarub kepada Allah.”<sup>28</sup>

Definisi ini memberikan gambaran yang penting mengenai esensi jual beli dalam Islam. Pertama, jual beli melibatkan adanya sebuah akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Akad tersebut merupakan perjanjian untuk saling mengganti atau menukar suatu barang atau jasa dengan harta yang setuju sebagai nilai tukarnya. Dengan terjalinnya akad ini, terbentuklah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya, jual beli mengakibatkan kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat. Artinya, setelah terjadi transaksi jual beli, hak kepemilikan atas barang atau manfaat tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam memiliki kekuatan hukum yang memberikan hak milik yang sah kepada

---

<sup>27</sup> Marnita, Hendriyani, and Elena Agustin, “Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Islam,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.



pembeli atas barang atau manfaat yang diperoleh melalui transaksi tersebut.

Selain itu, penting juga dicatat bahwa tujuan jual beli yang dijelaskan dalam definisi tersebut tidak bersifat bertaqarrub kepada Allah. Dalam hal ini, jual beli dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dunia, seperti kebutuhan ekonomi, konsumsi, atau investasi, dan bukan sebagai ibadah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah secara langsung.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Proses jual beli memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup umat Islam. Selain menjadi bagian dari muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), jual beli juga menjadi sarana saling membantu sesama manusia. Oleh karena itu, agama Islam telah mengatur secara rinci hukum-hukum terkait jual beli melalui sumber-sumber utama seperti Al-Quran, Al-Sunnah (ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW), dan Ijma' (kesepakatan umat Muslim yang dianggap sebagai otoritas).

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang jual beli. Salah satunya QS. An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini, QS. An-Nisa' ayat 29, dalam Al-Quran mengatur tentang jual beli. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang tidak sah atau curang. Hanya diperbolehkan bertransaksi jika transaksi tersebut dilakukan dengan kesepakatan suka sama antara kedua belah pihak. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip keadilan, transaksi yang sah, dan pelarangan tindakan merugikan diri sendiri dalam bisnis dan ekonomi.

Salah satu hadist yang menjelaskan terkait jual beli:

بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ سُئِلَ  
وَالْحَاكِمُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ - مَبْرُورٌ بَيْنَ وَكُلُّ

*“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (HR. Bazzar dan al-Hakim).”<sup>29</sup>*

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan penekanan pada jenis pekerjaan atau usaha yang paling baik. Beliau menyatakan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah usaha yang seseorang lakukan dengan tangannya sendiri, yang artinya usaha atau pekerjaan yang dijalankan secara jujur dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, hadis ini juga

<sup>29</sup> Al- Hafizh Ibnu Hajar and Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 165.

menyebutkan bahwa setiap jual beli yang baik adalah yang dianjurkan. Ini menggarisbawahi pentingnya menjalankan transaksi atau bisnis secara etis, adil, dan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam jual beli.

Selain Al-quran dan hadist terdapat juga Jima'. Selama berabad-abad, umat Islam telah sepakat mengenai kebolehan dalam melakukan jual beli. Kesepakatan ini, yang dikenal sebagai Ijma', menyatakan bahwa jual beli adalah sebuah aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam sebagai cara untuk memperoleh rizki yang halal dan diberkahi oleh Allah SWT.<sup>30</sup>

Ijma' tentang kebolehan jual beli memiliki makna yang dalam bagi umat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan yang beragam yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh apa yang dimiliki. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan jual beli dengan orang lain untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Namun, kepemilikan barang atau jasa tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan memberikan kompensasi atau nilai yang setuju sebagai ganti.<sup>31</sup>

Pemahaman ini memberikan hikmah yang penting dalam perspektif Islam. Ijma' atas kebolehan jual beli mengakui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang saling terkait dengan kepemilikan orang lain. Dengan adanya jual beli, tercipta sistem saling bergantung di antara manusia, di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya melalui proses tukar-menukar yang adil dan saling menguntungkan.

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

Selain itu, penting juga diingat bahwa dalam Islam, jual beli diharapkan dilakukan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip agama. Halal haram, keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan tetap menjadi pedoman dalam setiap transaksi. Dalam Islam, terdapat larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain seperti penipuan, riba, atau memanipulasi harga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”  
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada nabi bahwa ia ditipu dalam jual-beli, maka nabi s.a.w. bersabda:

إذا بايعت فقل لا خلافة

“*apa bila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan*”.

Kedua ayat dan hadis yang disebutkan menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip etika dalam jual beli dalam Islam. Ayat QS. al-Baqarah [2]: 275 dengan tegas mengharamkan riba sambil menghalalkan jual beli. Ini mengindikasikan bahwa dalam ekonomi Islam, transaksi yang berlandaskan pada bunga atau riba adalah tidak diperbolehkan, karena riba dianggap merugikan dan tidak adil.

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa

dalam berjual beli, tidak boleh ada penipuan. Hal ini menekankan bahwa dalam Islam, prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan dalam setiap aspek transaksi bisnis sangat ditekankan. Praktik penipuan dan manipulasi harga adalah tindakan yang tidak diterima dalam ajaran Islam.

Secara keseluruhan, Islam mendorong praktik jual beli yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

### 3. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli hanya punya satu rukun, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya saling tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *Bai'* (Penjual)

Rukun pertama dalam jual beli adalah penjual, yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang akan ditawarkan dan dijual kepada pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menjalankan transaksi dengan sah.

b. *Mustari* (Pembeli)

---

<sup>32</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), 10.

Rukun kedua adalah pembeli, yaitu pihak yang membeli barang atau jasa dari penjual. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang atau jasa yang diinginkan, menentukan harga yang disepakati, dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu. Pembeli juga perlu memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan kualitas dan deskripsi yang telah disepakati.

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Rukun ketiga adalah *sighat*, yang melibatkan *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). *Ijab* adalah tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, misalnya penjual yang menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu. *Qabul* adalah penerimaan tawaran tersebut oleh pihak lain, dalam hal ini pembeli. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan jelas, tegas, dan saling mengetahui agar terbentuk kesepakatan yang sah dalam transaksi jual beli.

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Rukun keempat adalah *ma'qud 'alaih*, yang merupakan objek atau barang yang menjadi perjanjian jual beli. Barang tersebut dapat berupa benda fisik atau jasa yang memiliki nilai ekonomi. Barang harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman dalam transaksi.

#### 4. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat dalam transaksi jual beli merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk

menghindari sengketa, melindungi hak-hak keduanya, serta mencegah terjadinya penipuan atau kerugian. Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Berikut adalah penjelasan dan pengembangan mengenai syarat-syarat tersebut:

a. *Shigat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan dari penjual yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli dengan kata-kata seperti "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". Qabul, di sisi lain, adalah ucapan dari pembeli yang menyatakan persetujuannya terhadap tawaran tersebut, seperti "aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Penting untuk dicatat bahwa terdapat jarak waktu yang diperbolehkan antara ijab dan qabul. Jika jarak tersebut terlalu lama, transaksi dapat dibatalkan.

Selain melalui ucapan langsung, terdapat cara lain untuk menunjukkan proses ijab dan qabul dalam transaksi jual beli. Beberapa cara lain yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Tulisan: Transaksi jual beli dapat dilakukan melalui tulisan, di mana penjual menawarkan barang atau jasa dalam bentuk tertulis, dan pembeli menyetujui tawaran tersebut dengan menandatangani atau memberikan respon tertulis yang menunjukkan persetujuan.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman, Gufron, and Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), 70.

- 2) Bahasa isyarat: Bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, komunikasi dalam transaksi jual beli dapat dilakukan melalui bahasa isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Hal ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling memahami dan menunjukkan persetujuan atau penolakan.
- 3) *Ta'athi* (Saling Memberi): Transaksi jual beli juga dapat dilakukan dengan cara saling memberi barang atau jasa. Misalnya, penjual memberikan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan balasan berupa pembayaran atau kompensasi yang disepakati.
- 4) *Lisan al-Hal*: Beberapa ulama berpendapat bahwa jika seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain dan kemudian pergi, sedangkan orang yang ditinggalkan barang tersebut diam saja, hal ini dianggap sebagai akad *ida'* (titipan). Dalam konteks ini, tindakan diam tersebut dianggap sebagai tanda persetujuan dari orang yang menerima barang titipan.

Dengan demikian, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan proses *ijab dan qabul* dalam transaksi jual beli selain melalui ucapan langsung. Syarat-syarat ini membantu memfasilitasi komunikasi dan memastikan pemahaman yang jelas antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sah dan tanpa keraguan.



b. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli, penjual dapat menjadi pemilik asli barang atau jasa yang ditawarkan, atau dapat juga diwakili oleh orang lain untuk melakukan transaksi tersebut. Namun, orang yang melakukan transaksi harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam: Orang yang melakukan transaksi harus menjadi seorang Muslim, karena hukum dan ketentuan dalam jual beli berlaku sesuai dengan ajaran Islam.
- 2) Berakal: Orang yang melakukan transaksi harus memiliki akal yang sehat, yaitu mampu membedakan atau memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Ini penting agar transaksi dilakukan dengan kebijaksanaan dan kesadaran penuh.
- 3) Sukarela: Transaksi harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pihak yang terlibat dalam transaksi harus mengambil keputusan secara sukarela berdasarkan kehendak dan keinginan mereka sendiri.
- 4) *Baligh*: Pihak yang melakukan transaksi harus telah mencapai usia baligh (dewasa) menurut hukum Islam. Bagi laki-laki, usia *baligh* dapat ditandai dengan tanda-tanda seperti mimpi basah atau mencapai usia sekitar 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan, usia *baligh* ditandai dengan tanda-tanda seperti menstruasi atau mencapai usia sekitar 9 tahun.

5) Tidak *Mubazir*: Baik penjual maupun pembeli dalam transaksi tidak boleh berperilaku boros atau melakukan pemborosan yang tidak bijaksana. *Mubazir* adalah seseorang yang secara berlebihan menggunakan atau memboroskan harta atau sumber daya yang dimiliki.<sup>34</sup>

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dapat melaksanakan perjanjian dengan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang berkualifikasi dan dilakukan dengan penuh kesadaran, kesukarelaan, dan tanggung jawab.

c. *Ma'qud' alaih* (objek akad)

Dalam transaksi jual beli, objek yang ditawarkan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kejelasan Bentuk, Kadar, dan Sifat-sifat: Objek yang ditawarkan harus memiliki bentuk, kadar, dan sifat-sifat yang jelas dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jika barang yang disebutkan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya.
- 2) Berguna (Manfaat): Objek yang ditransaksikan harus memiliki manfaat yang nyata. Dalam konteks ini, tidak boleh

---

<sup>34</sup> Rahman, Gufron, and Dkk, *Fiqih Muamalah*.

mentransaksikan barang-barang yang tidak bermanfaat atau tidak memiliki nilai ekonomi. Objek tersebut harus memiliki kegunaan atau manfaat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

- 3) Kepemilikan yang Sah: Objek yang ditransaksikan harus dimiliki secara sah oleh penjual atau penjual telah memperoleh izin dari pemilik sah barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penjual memiliki hak untuk menjual barang tersebut.
- 4) Penyerahan pada Saat Akad Berlangsung: Objek yang ditawarkan harus diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama selama transaksi berlangsung. Penyerahan ini merupakan bagian penting dalam melengkapi transaksi jual beli dan memastikan pemindahan kepemilikan secara sah kepada pembeli.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, objek transaksi dalam jual beli dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam Islam. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa objek yang ditawarkan adalah jelas, bermanfaat, legal dalam kepemilikan, dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini penting agar transaksi jual beli dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan keberkahan dalam konteks agama Islam.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat-syarat nilai tukar dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Kejelasan Jumlah Harga: Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini berarti bahwa jumlah harga yang ditentukan harus dipahami dengan jelas oleh penjual dan pembeli sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi.
- 2) Kemampuan Penyerahan Pembayaran: Nilai tukar yang disepakati harus dapat diserahkan pada saat transaksi berlangsung, walaupun pembayaran dilakukan melalui instrumen seperti cek atau kartu kredit yang diakui secara hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa metode pembayaran yang dipilih dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Barang yang Dihargai Tidak Diharamkan: Jika transaksi dilakukan melalui sistem barter, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar haruslah barang yang tidak dilarang oleh syariah, seperti barang yang berasal dari babi atau minuman keras (*khamar*).

Dengan memenuhi syarat-syarat nilai tukar di atas, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan jelas, terdefinisi dengan baik, dan sesuai dengan

---

<sup>35</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 378.

prinsip-prinsip Islam. Kejelasan jumlah harga dan kemampuan untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian dalam transaksi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa barang yang digunakan sebagai nilai tukar tidak melanggar aturan syariah agar transaksi tetap sah dan halal menurut ajaran agama Islam.<sup>36</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

### a. Terhindar dari *Ihtikaar*

*Ihtikaar* (الاحتكار) adalah upaya seseorang untuk menimbun barang saat terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Menurut M Ali Hasan,<sup>37</sup> para fuqaha dari Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihtikaar haram. Larangan ihtikaar ini disebabkan karena dapat menimbulkan kenaikan harga pasar yang berpotensi membawa mudharat (kerugian) kepada masyarakat luas.

Ihtikaar melibatkan tindakan individu menimbun jumlah barang yang besar, sehingga menyebabkan penurunan pasokan yang tersedia di pasar. Kelangkaan buatan yang diakibatkan oleh penimbunan ini dapat menyebabkan kenaikan harga, keterbatasan akses terhadap barang penting, dan kesulitan keuangan bagi masyarakat umum. Praktik seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>36</sup> Umi Hani, "Fiqih Muamalah" (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajary Banjarmasin, 2021), 45.

<sup>37</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.

Para ulama yang mengharamkan ihtikaar berargumen bahwa tindakan ini melanggar semangat kerjasama, saling menguntungkan, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya dijunjung dalam transaksi ekonomi. Islam mendorong perdagangan yang adil, memastikan barang dan jasa tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, terutama dalam situasi kelangkaan atau krisis.

Larangan terhadap *ihatikaar* bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi kondisi pasar demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Sebaliknya, Islam mendorong prinsip moderasi, distribusi yang adil, dan solidaritas sosial, dengan mendorong individu untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

b. Terhindar dari *Iktinaz*

*Iktinaz* (اكتناز) adalah tindakan penimbunan harta seperti uang, emas, atau perak. Dalam pengertian lain, *Iktinaz* juga mengacu pada kegiatan menahan uang atau dana dan tidak menggunakannya dalam transaksi ekonomi, sehingga mengakibatkan tidak adanya perputaran dalam masyarakat.<sup>38</sup>

*Iktinaz* dapat terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menimbun harta mereka, terutama dalam bentuk uang atau logam berharga, tanpa memanfaatkannya atau mengalirkannya ke dalam

---

<sup>38</sup> Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah," *Jurnal Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 71.

transaksi yang produktif. Praktik ini dapat mengakibatkan kelangkaan dan pengurangan likuiditas dalam perekonomian, karena tidak ada perputaran yang memungkinkan dana digunakan untuk investasi, produksi, atau kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam konteks Islam, Iktinaz dapat menjadi masalah jika dilakukan secara berlebihan dan menghambat perputaran ekonomi yang sehat. Islam menganjurkan agar harta dan sumber daya ekonomi digunakan dengan bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Menahan harta dalam jumlah yang besar dan tidak mempergunakannya dalam transaksi dapat berdampak negatif pada ekonomi dan menyebabkan ketidakseimbangan sosial-ekonomi.

Penting untuk membedakan antara Iktinaz dan tabungan yang diperbolehkan dalam Islam. Tabungan yang dilakukan dengan tujuan keamanan finansial, investasi masa depan, atau kebutuhan mendesak diperbolehkan dalam Islam. Namun, Iktinaz yang bersifat berlebihan dan menghambat perputaran ekonomi secara luas dapat menghadirkan risiko dan dampak negatif.

Dalam prakteknya, Iktinaz yang berlebihan dapat merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengelola harta dengan bijaksana, menghindari

Iktinaz yang berlebihan, dan memastikan partisipasi yang aktif dalam perputaran ekonomi yang sehat.

c. Terhindar dari *Tas'ir*

*Tas'ir* (تسعير) merujuk pada penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, yang kemudian diumumkan secara paksa kepada masyarakat dalam transaksi jual beli. Terkait dengan masalah *tas'ir*, mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa *tas'ir* adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk kezaliman.<sup>39</sup>

Dalam konteks *tas'ir*, pemerintah atau otoritas yang berwenang secara mandiri menentukan harga-harga tertentu untuk barang atau jasa yang diperdagangkan di pasar. Penetapan harga ini dilakukan tanpa mempertimbangkan mekanisme pasar yang didasarkan pada penawaran dan permintaan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga. Sebagai akibatnya, harga-harga yang ditetapkan oleh *tas'ir* mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *tas'ir* tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat. Penetapan harga paksa dalam *tas'ir* dapat menimbulkan ketidakadilan, menghambat mekanisme pasar yang efisien, dan dapat

---

<sup>39</sup> Ahmad Zaini, "Ihtikhar Dan *Tas'ir* Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 194–95.



menghasilkan distorsi ekonomi. Islam menganjurkan keadilan, saling menguntungkan, dan persaingan yang sehat dalam transaksi ekonomi.

Dalam praktiknya, *tas'ir* sering kali dilihat sebagai intervensi pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan yang lebih sesuai adalah memastikan keberlangsungan pasar yang bebas, transparan, dan adil, di mana harga-harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan serta mekanisme pasar yang sehat.

d. Terhindar dari Riba

Riba berasal dari kata "*ziyadah*" (الزيادة) yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Secara terminologi dalam fiqh, riba merujuk pada tambahan khusus yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa memberikan imbalan yang setara. Dalam pengertian lain, riba mengacu pada peningkatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Dalam konteks transaksi, riba mengacu pada praktik yang melibatkan penambahan atau peningkatan dalam bentuk yang tidak sah atau tidak adil. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam transaksi pinjaman uang dengan penambahan bunga, pembelian dan penjualan barang dengan peningkatan harga yang

tidak seimbang, atau praktik lain yang melibatkan keuntungan yang tidak proporsional.<sup>40</sup>

Konsep riba dilarang dalam Islam karena dianggap melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai eksploitasi finansial yang merugikan pihak yang lebih lemah atau kurang berdaya. Islam menganjurkan agar transaksi dilakukan dengan keadilan dan ketulusan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara kedua belah pihak.

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi, mencegah pemiskinan, dan mempromosikan keadilan sosial. Dalam praktiknya, umat Muslim dianjurkan untuk menghindari transaksi yang melibatkan riba dan mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti akad yang adil, berbagi risiko, dan mempromosikan keberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait jual beli, riba dibagi menjadi dua yaitu:<sup>41</sup>

1) *Riba Fadhl*

*Riba fadhl* (فضل) merujuk pada pertukaran antara barang sejenis yang memiliki perbedaan nilai, jumlah, berat, atau ukuran. Dalam pengertian lain, riba fadhl terjadi ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dalam hal kualitas, kuantitas, atau penyerahan yang tidak dilakukan

---

<sup>40</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), 34.

<sup>41</sup> Hamidah Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 182.

secara tunai tanpa ada imbalan tambahan. Transaksi pertukaran barang sejenis ini mengandung ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan tindakan yang tidak adil antara pihak satu dengan pihak lainnya.<sup>42</sup>

Dalam *riba fadh*l, fokusnya adalah pada ketimpangan atau perbedaan dalam barang yang ditukar, yang melanggar prinsip keadilan dalam transaksi Islam. *Riba fadh*l dianggap sebagai bentuk eksploitasi atau keuntungan yang tidak adil, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atas kerugian pihak lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran barang dengan jumlah yang berbeda namun sejenis, penukaran barang dengan kualitas yang berbeda, atau penundaan penyerahan salah satu barang.

Ajaran Islam melarang *riba fadh*l guna menjaga keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi dalam transaksi. Prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari ketidakpastian (*gharar*) ditekankan dalam keuangan Islam. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada pertukaran yang setara dan adil, dengan syarat dan ketentuan yang jelas yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 189.

## 2) *Riba Nasi'ah*

*Riba nasi'ah* (نسيئة) merujuk pada penundaan atau penangguhan dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan menggunakan barang ribawi lainnya. Transaksi ini melibatkan pertukaran kewajiban untuk menanggung beban dengan waktu berlalu. *Riba nasi'ah* muncul dan terjadi ketika terdapat perbedaan, perubahan, atau penambahan antara apa yang diserahkan pada saat ini dengan apa yang akan diserahkan di masa mendatang.<sup>43</sup>

Dalam *riba nasi'ah*, terdapat unsur penundaan dalam penyerahan atau penerimaan barang ribawi. Contohnya, dalam transaksi pinjaman dengan bunga, pihak yang meminjamkan uang memberikan pinjaman dengan kesepakatan untuk menerima jumlah uang yang lebih besar pada saat pembayaran dikembalikan di masa mendatang. Perbedaan ini, seperti penambahan jumlah uang, adalah bentuk *riba nasi'ah*.

Dalam Islam, *riba nasi'ah* dilarang karena melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi. Islam menganjurkan agar transaksi ekonomi dilakukan dengan kejujuran dan tanpa memanfaatkan orang lain secara tidak adil. Larangan *riba nasi'ah* bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi.

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*, cet. I (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 77-78.

Penting untuk memahami bahwa riba nasi'ah berbeda dengan penundaan pembayaran yang sah dan dilakukan dengan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Dalam transaksi yang sah, penundaan pembayaran bisa terjadi dengan syarat dan ketentuan yang jelas serta keadilan bagi kedua belah pihak.

e. Terhindar dari *Maisyir*

*Maisyir* (ميسير) merujuk pada segala sesuatu yang melibatkan praktik perjudian. Dalam pengertian lain, *maisyir* mengacu pada memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha yang keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang melibatkan taruhan, permainan beresiko, atau spekulasi.<sup>44</sup>

*Maisyir* mencakup praktik-praktik yang berisiko dan tidak dapat diprediksi, di mana seseorang berharap untuk mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang proporsional. Hal ini melibatkan ketidaktentuan dan kecenderungan untuk mengandalkan keberuntungan semata dalam memperoleh keuntungan finansial atau materi. Praktik-praktik ini seringkali melibatkan taruhan uang, perjudian, atau bentuk lain dari aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan risiko yang signifikan.

---

<sup>44</sup> Adi Kurniawan, "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 38.

Dalam Islam, *maisyir* dilarang karena melanggar prinsip keadilan, kerja keras, dan ketertiban dalam transaksi ekonomi. Islam menganjurkan agar pendapatan dan kekayaan diperoleh melalui usaha yang halal, adil, dan produktif. Praktik spekulatif dan perjudian dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab, kerja keras, dan keadilan dalam mencapai keberhasilan ekonomi.

f. Terhindar dari *Gharar*

*Gharar* (الغرر) dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Secara terminologi dalam fiqh, *gharar* merujuk pada ketidaktahuan tentang suatu hal atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, yang menyebabkan ketidakjelasan antara kebaikan dan keburukan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah SWT terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak benar.<sup>45</sup>

Dalam konteks hukum Islam, *gharar* dilarang karena berkaitan dengan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, bukan semata-mata karena adanya unsur risiko atau ketidakpastian. *Gharar* dapat terjadi dalam berbagai aspek transaksi, seperti kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Misalnya,

---

<sup>45</sup> Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Jurnal Allqitshad* 1, no. 1 (2009): 55.

transaksi yang melibatkan ketidakjelasan mengenai kualitas barang yang akan dibeli atau ketidakpastian mengenai waktu pengiriman yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam transaksi ekonomi. Islam mendorong agar transaksi dilakukan dengan kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menghindari *gharar*, individu dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Penting untuk memahami bahwa adanya risiko atau ketidakpastian yang wajar dalam transaksi tidak dianggap sebagai *gharar* yang dilarang dalam Islam. Namun, transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang berlebihan atau memperoleh keuntungan melalui ketidaktahuan orang lain dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam.

g. Terhindar dari *Tadlis*

*Tadlis* (تدليس) dapat diartikan sebagai suatu tindakan penipuan dalam jual beli. Dalam konteks transaksi jual beli, *tadlis* merujuk pada penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan fakta mengenai suatu barang atau hal yang sedang diperdagangkan. Beberapa bentuk *tadlis* meliputi *tahfif* (curang dalam timbangan) dan

transaksi jual beli fiktif.<sup>46</sup> Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

*Tadlis* melibatkan tindakan menyesatkan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya diberikan secara jujur dalam transaksi. Contohnya, *tahfif* terjadi ketika penjual dengan sengaja mengurangi bobot atau kuantitas barang yang dijual, sehingga pembeli tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya. Transaksi jual beli fiktif, di sisi lain, melibatkan kesepakatan palsu atau transaksi yang hanya ada di atas kertas tanpa adanya perpindahan barang atau kepemilikan yang sebenarnya.

Dalam Islam, *tadlis* dilarang karena melanggar prinsip kejujuran, kepercayaan, dan saling menguntungkan dalam transaksi. Islam mendorong agar setiap transaksi dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan keadilan, di mana semua pihak yang terlibat memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan.

## 6. Macam-macam Jual Beli

Menurut para jumbuh ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu:

a. Jual beli yang sah, adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain:

1) Barangnya suci

---

<sup>46</sup> Ibid.



- 2) Bermanfaat
  - 3) Milik penjual (dikuasainya)
  - 4) Bisa di serahkan
  - 5) Di ketahui keadaannya.
- b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*).
- c. Jual beli yang dilarang dala Islam, jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama. Berkenan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, wahbah Al-Juhali meringkasnya sebagai berikut:
- 1) Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:
    - a) Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila itu tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, dan lain sebagainya.
    - b) Jual beli anak kecil.
    - c) Jual beli orang buta
    - d) Jual beli terpaksa
    - e) Jual beli orang yang terhalang. Maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

2) Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan). Secara umum, *Maqud Alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa di sebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

a) Jual beli benda yang tidak ada atau tidak dikhawatirkan tidak ada.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

c) Jual beli *gharar* atau disebut juga dengan jual beli yang tidak jelas (*majhul*)

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

e) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat.

3) Terlarang sebab *syara'*

a) Jual beli riba

b) Jual beli barang yang najis.<sup>47</sup>

Dalam jual beli, terdapat lima macam yang dapat dilihat dari sisi subjek dagangan.<sup>48</sup>

a. *Bai' al-mutlaqah*

*Bai' al-mutlaqah* merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Dalam hal ini, hukum transaksi tersebut dianggap mubah, atau diperbolehkan secara syariat. *Bai' al-mutlaqah* mencakup

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 76.

berbagai bentuk transaksi jual beli yang melibatkan pembayaran dengan menggunakan uang tunai atau alat pembayaran lainnya.

Contohnya termasuk jual beli barang di pasar konvensional, toko-toko, atau transaksi melalui platform digital. Dalam transaksi ini, pihak penjual menawarkan barang atau jasa kepada pembeli, yang kemudian membayar dengan uang sebagai ganti atas barang atau jasa yang diperoleh.

Hukum mubah menunjukkan bahwa transaksi bai' al-mutlaqah diperbolehkan dan tidak dilarang dalam agama Islam. Ini berarti bahwa individu bebas untuk melakukan transaksi semacam ini selama tidak ada larangan atau haram yang terkait dengan barang atau jasanya. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam melakukan jual beli, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan tetap harus dijunjung tinggi.

b. *Bai' al-muqayyadah*

*Bai' al-muqayyadah* adalah bentuk jual beli atau pertukaran antara barang dengan barang, yang dikenal juga sebagai sistem barter. Dalam hukum Islam, transaksi ini dianggap mubah atau diperbolehkan. Syarat-syarat untuk *bai' muqayyadah* meliputi larangan penggunaan uang dalam pertukaran, barang yang ditukar harus dapat dilihat dan diidentifikasi dengan jelas, transaksi harus dilakukan secara tunai, dan tidak boleh melibatkan riba fadhli.

*Bai' al-muqayyadah* melibatkan pertukaran langsung antara barang-barang yang dimiliki oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam sistem barter, pembeli memberikan barang yang dimilikinya kepada penjual dalam pertukaran atas barang yang diinginkannya. Contohnya, seseorang dapat menukar hasil pertaniannya dengan beras dari petani lain, atau menukar pakaian yang tidak terpakai dengan sepatu dari tetangga.

c. Jual Beli *al-sharf*

Jual beli *al-sharf* mengacu pada pertukaran antara uang dengan uang, seperti dalam praktik penukaran mata uang asing. Dalam konteks transaksi ini, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan dalam agama Islam. Jual beli *al-sharf* melibatkan pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nilai tukar yang disepakati. Contohnya, seseorang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan euro, atau rupiah dengan yen Jepang. Tujuan dari jual beli *al-sharf* adalah untuk memperoleh mata uang yang dibutuhkan atau mengubah mata uang yang dimiliki menjadi mata uang yang lebih berguna atau dibutuhkan dalam keperluan transaksi atau investasi.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli *al-sharf* dianggap mubah, yang berarti bahwa mereka diperbolehkan selama tidak melanggar syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat.

Transaksi ini dianggap sebagai salah satu bentuk jual beli yang sah dan umum diakui dalam aktivitas ekonomi.

d. Jual beli saham dan surat berharga

Jual beli saham dan surat berharga merujuk pada transaksi jual beli yang melibatkan surat atau aset suatu perusahaan. Dalam praktik ini, individu atau entitas dapat membeli atau menjual saham atau instrumen keuangan lainnya yang mewakili kepemilikan atau klaim terhadap perusahaan tersebut. Dalam Islam, transaksi ini diperbolehkan selama tidak melibatkan praktik riba dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariat Islam.

Jual beli saham dan surat berharga adalah salah satu bentuk investasi yang umum dalam dunia keuangan modern. Melalui transaksi ini, individu atau entitas dapat memiliki bagian dari perusahaan dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan atau kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, surat berharga seperti obligasi atau sukuk juga dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi yang memberikan pendapatan tetap kepada pemegangnya.

Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli saham dan surat berharga dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut melarang praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), dan praktik-praktik lain yang dianggap tidak etis atau melanggar prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Untuk memenuhi persyaratan syariah, terdapat instrumen keuangan yang disebut dengan "saham syariah" atau "surat berharga syariah" yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini telah melalui proses screening dan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa bisnis atau kegiatan perusahaan yang menerbitkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan

Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan adalah transaksi yang melibatkan hak cipta atas identitas perusahaan, yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh digunakan tanpa izin. Dalam praktik ini, individu atau perusahaan dapat membeli atau menjual hak cipta tersebut untuk memperoleh hak penggunaan nama, merek, atau logo perusahaan yang telah terdaftar. Dalam Islam, transaksi ini diperbolehkan atau dianggap mubah, selama tidak melibatkan unsur penipuan atau merugikan salah satu pihak.

Jual beli nama, merek, dan logo perdagangan adalah proses pemindahan hak cipta yang dapat dilakukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual mentransfer hak kepemilikan dan penggunaan hak cipta kepada pembeli, yang dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bisnis atau pemasaran. Transaksi ini memungkinkan perusahaan yang membutuhkan identitas yang sudah dikenal untuk memperolehnya dengan membeli hak cipta yang sudah ada.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdulkadir, Muhamad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Cet. I. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadari, Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.
- Hajar, Al- Hafizh Ibnu, and Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Cet. 1. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Husein, Umar. *Metode Riset Bisnis*. Cet. ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- MZ, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rahman, Abdul, Gufron, and Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Umрати, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konep Penelitian Pendidikan*. makasar: Pers, 2020.

## Jurnal

- Argarini, Galuh Mustika, and Faisol Mubarak. "Jual Beli Handphone Bekas Perspektif Ekonomi Islam." *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (2022): 77–101.
- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah." *Jurnal Islamic Banking* 2, no. 2 (2017): 71.
- Hasanah, R. P, and K. Kadenun. "Etika Bisnis Islam Dalam Khiyar Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Ponorogo." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2021): 54–71.
- Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal AlIqtishad* 1, no. 1 (2009): 55.
- Kamhar, Muhammad Yusi Yusi, and Erma Lestari. "Pemanfaat Sosial Media Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia DI Perguruan Tinggi." *Inteligensi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (2019): 1–7.
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, and Yuni Istiani. "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)." *Asas* 14, no. 02 (2023): 81–92. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13966>.
- Khusairi, Halil. "Hukum Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32694/010570>.
- Kurniawan, Adi. "Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017): 38.
- Latif, Hamidah. "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ilmiah Al*



*Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 182.

Mahfudhoh, Zuhrotul, and Santoso. Lukman. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 29–40.

Marnita, Hendriyani, and Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 101–16.

Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 378.

Zaini, Ahmad. "Ihtikhar Dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah." *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 194–95.

### **Skripsi**

Hamidi. "Metode Penelitian Kualitatif." Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Hani, Umi. "Fiqih Muamalah." Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajary Banjarmasin, 2021.

Ilham Habib M. "Jual Beli Handphone Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Laelia Nur Afifah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished Secara Online Pada Aplikasi Tokopedia." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Rini. "Praktek Jual Beli Handphone Secara Kredit Perspetif Hukum Islam." Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno, 2022.

### **Wawancara**

Ahmad Arya Riski, Wawancara dengan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook)," 2023.

Ahmad Farhan, Wawancara dengan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook)," 2023.

Andre, Wawancara dengan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual

Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook ),” 2023.

Cici Wulandari, Wawancara dengan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

Kholis Muhyaddin, Wawancara dengan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023

Rifky Saputra, Wawancara dengan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

Seftiqa Haqiah, Wawancara dengan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

Wawancara dengan Ahmad Nur Iman. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

Wawancara dengan, Rohman. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

Yoga Prasetyo, Wawancara dengan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi Di Media Sosial Facebook),” 2023.

## LAMPIRAN

### A.Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: dpmpstp.kota@bandarlampungkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/04141/SKP/III.16/VIII/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00648/IV.05/2023 Tanggal 2023-07-31 09:38:20, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : ISNI KURNIA PUTRI
  2. Alamat : DUSUN V RT 010 RW 005 KEL./DESA TERBANGGI BESAR KEC. TERBANGGI BESAR KAB/KOTA LAMPUNG TENGAH PROV. LAMPUNG
  3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi di Sosial Media Facebook Dan WhatsApp)
  4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi di Sosial Media Facebook Dan WhatsApp)
  5. Lokasi Penelitian : PADA SOSIAL MEDIA FACEBOOK DAN WHATSAPP
  6. Tanggal dan/atau lamanya : 1 (satu) MINGGU penelitian
  7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
  8. Status Penelitian : -
  9. Nama Penanggung Jawab : EFA RODIAH NUR atau Koordinator
  10. Anggota Penelitian : ISNI KURNIA PUTRI
  11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
  2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
  3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandarlampung  
pada tanggal : 02 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas



**MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.**  
NIP 19710810 199502 1 001

**Tembusan :**

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bapolda Kota Bandar Lampung
3. Perlinggal

## B.Dokumentasi Wawancara

1.Wawancara bersama saudara Ahmad Arya Riski pada tanggal 18 Juni 2023



2. Wawancara bersama saudara rifky pada tanggal 18 Juni 2023



3. Wawancara bersama saudara Ahmad pada tanggal 19 Juni 2023



4. Wawancara bersama saudara Rohman pada tanggal 18 Juni 2023



5. Wawancara bersama saudari Cici Wulandari pada tanggal 18 Jun 2023



6. Wawancara bersama saudara Kholis Muhyidin pada tanggal 18 Juni 2023



7. Wawancara bersama saudara Andre pada tanggal 19 Juni 2023



8. Wawancara bersama saudara Yoga Prasetyo pada tanggal 19 Juni 2023



9. Wawancara bersama Ahmad Farhan pada tanggal 20 Juni 2023



10. Wawancara bersama Seftiqa Haqiah pada tanggal 20 Juni 2023



### C.Surat Keterangan Wawancara

#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Saputra

Alamat : Bandar Jaya

Umur : 24 Tahun

Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri

NPM : 1921030428

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Nurandani  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 21 Tahun  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 24 Tahun.  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden



(... ..)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiqa Haqiah  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 21 Tahun  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Prasetyo

Alamat : Bandar Jaya

Umur : 22 Tahun

Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri

NPM : 1921030428

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 21 Tahun  
Sebagai : Penjual

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : kholis muhyiddin  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 22 Tahun  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isnii Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nur Iman  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 24 Tahun  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isni Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden



(... ..)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohman  
Alamat : Bandar Jaya  
Umur : 27 Tahun  
Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isnii Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden



(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Arya Riski

Alamat : Bandar Jaya

Umur : 21 Tahun

Sebagai : Pembeli

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Isnii Kurnia Putri

NPM : 1921030428

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)


Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Sosial Media (Studi di Sosial Media Grup Facebook Bandar Jaya)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Terbanggi Besar, 20 Juni 2023

Responden

  
(.....)

D.Pedoman Wawancara Untuk Para Penjual dan Pembeli hp bekas di Grup Facebook Bandar Jaya.

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pedoman wawancara dengan pembeli
  - a. Siapa nama dan berapa umur anda?
  - b. Apa dalam waktu dekat ini anda bertransaksi di Grup Facebook Bandar Jaya?
  - c. Darimana saudara mengetahui jual beli hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
  - d. Mengapa saudara melakukan jual beli hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
  - e. Bagaimana cara membeli/menjual hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
  - f. Menurut saudara, adakah rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dalam transaksinya, terutama terkait barang yang dijual?
  - g. Apakah penjual menerangkan kondisi hp secara detail?
  - h. Apakah hp yang saudara beli sesuai dengan kondisi yang sebenarnya?
  - i. Apakah hp yang sudah dibeli dapat dikembalikan apabila ada kendala?
  - j. Apakah menurut saudara harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan harga pasaran?
  - k. Dalam jual beli adakah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penjual dengan alasan-alasan tertentu?
  - l. Siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli?

2. Pedoman wawancara dengan penjual

- a. Siapa nama dan berumur berapa anda?
- b. Apa dalam waktu dekat ini anda bertransaksi di Grup Facebook Bandar Jaya?
- c. Darimana saudara mengetahui jual beli hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
- d. Mengapa saudara melakukan jual beli hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
- e. Bagaimana cara menjual hp di Grup Facebook Bandar Jaya?
- f. Menurut saudara, adakah rukun dan syarat jual beli belum terpenuhi dalam transaksinya, terutama terkait barang yang dijual?
- g. Apakah penjual menerangkan kondisi hp secara detail?
- h. Apakah hp yang saudara jual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya?
- i. Apakah hp yang sudah dibeli dapat dikembalikan apabila ada kendala?
- j. Apakah menurut saudara harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan harga pasaran?
- k. Dalam jual beli adakah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh penjual dengan alasan-alasan tertentu?
- l. Siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli?

## E.Bukti Submit Jurnal di ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah



# ASAS

## JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-ISSN 2722-8681  
ISSN-1979-1488

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

USER

You are logged in as **isnikurniaputri1003**

- My Journals
- My Profile
- Log Out

SUBSCRIPTION

My Subscriptions

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope: All

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals

AUTHOR

Submissions

- Active (1)
- Archive (0)
- New Submission

NOTIFICATIONS

- View
- Manage

00010903 ASASSTAT

Visitors

Home > User > Author > Submissions > #18246 > Summary

### #18246 Summary

SUMMARY PREVIEW EDITING

### Submission

Authors	Isni Kurnia Putri
Title	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial Facebook dan WhatsApp
Original file	18246-57167-1-ISM.PDF 2023-07-30
Supp. files	None <a href="#">ADD A SUPPLEMENTARY FILE</a>
Submitter	Isni Kurnia Putri
Date submitted	July 30, 2023 - 06:26 PM
Section	Articles
Editor	None assigned

### Status

Status	Awaiting assignment
Initiated	2023-07-30
Last modified	2023-07-30

### Submission Metadata

EDIT METADATA

### Authors

Name	Isni Kurnia Putri
Affiliation	UIN Raden Intan Lampung
Country	Indonesia
Competing interests	—
Bio Statement	—

Principal contact for editorial correspondence.

### Title and Abstract

COLLABORATE WITH



Journal Template [Download Here](#)

PEOPLE

- Editorial Team
- Reviewer
- Contact Us

POLICIES

- Journal History
- Focus and Scope
- Peer Review Process
- Publication Frequency
- Archiving
- Publication Ethics
- Indexing

F.Blanko Bimbingan













KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, 35131 Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



Nama : Isni Kurnia Putri  
Npm : 1921030428  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I  
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial (Studi di Media Sosial Facebook dan WhatshApp)

No	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	20 Februari 2023	ACC Proposal untuk Seminar Proposal		
2	29 Mei 2023 (pembimbing II)	Revisi setelah Seminar Proposal (perbaiki cover, Populasi Sampel, dan metode Penulisan)		
3	30 Mei 2023 (Pembimbing II)	Revisi setelah Seminar Proposal (Perbaiki Penulisan, dan Perbaiki Footnote)		

4	31 Mei 2023 (Pembimbing II)	ACC Proposal Skripsi (lanjutkan Bab 1 sampai 5 dan Lanjut ke pembimbing I)		
5	31 Mei 2023 (Pembimbing I)	ACC Proposal Skripsi (Lanjut ke Format Skripsi)		
6	12 Juli 2023 (Pembimbing II)	Bimbingan Skripsi (Perbaiki Abstrak, Perbaiki Spasi, Perbaiki Penulisan, dan Perbaiki Halaman)		
7	14 Juli 2023 (pembimbing II)	ACC ke pembimbing I (Perbaiki Penulisan <i>Italic</i> )		
8	20 Juli 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Skripsi (Perbaiki Sesuai Catatan)		
9	26 Juni 2023 (Pembimbing I)	Bimbingan Skripsi (Perbaiki Daftar Isi, dan Perbaiki Abstrak)		
10	28 Juli 2023 (pembimbing I)	ACC skripsi Bab 1-5 untuk di Munaqosahkan		

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I**  
**NIP.197102082003121002**

## G.Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Isnii Kurnia Putri  
NPM : 1921030428  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 03 Agustus 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

## E.Surat Keterangan Hasil Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 1581/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL  
BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi di Media sosial Facebook dan WhatsApp)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
Isni Kurnia Putri	1921030428	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



# TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Media sosial Facebook dan WhatsApp)

*by Isni Kurnia Putri*

---

**Submission date:** 31-Jul-2023 02:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2139405584

**File name:** ISNI\_KURNIA\_PUTRI.docx (279.66K)

**Word count:** 6390

**Character count:** 39853

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI HANDPHONE BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Media sosial Facebook dan WhatsApp)

### ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- 1** Renda Putri Hasanah, Kadenun Kadenun, Nafi'ah Nafi'ah. "Etika Bisnis Islam dalam Khiyar Jual Beli dengan Sistem Cash on Delivery di Ponorogo", Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, 2021  
Publication 2%
- 2** Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper 1%
- 3** Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Student Paper 1%
- 4** Submitted to Unika Soegijapranata  
Student Paper 1%
- 5** Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Student Paper 1%
- 6** USMAN USMAN. "ANALISIS UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG JUAL BELI BERBASIS ONLINE PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM", 1%

KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,  
2021

Publication

- 
- |   |   |    |
|---|---|----|
| 7 | Submitted to Trisakti University<br>Student Paper | 1% |
|---|---|----|
- 
- |   |  |    |
|---|--|----|
| 8 | Juju Jumena, A. Otong Busthomi, Husnul Khotimah. "JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2017<br>Publication | 1% |
|---|--|----|
- 
- |   |  |    |
|---|--|----|
| 9 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung<br>Student Paper | 1% |
|---|--|----|
- 
- |    |  |    |
|----|--|----|
| 10 | Titik Sri Winih, Iza Hanifuddin. "Akibat Hukum Perjanjian Al-Khalaf Al-Khash dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor dengan Sistem Indent", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023<br>Publication | 1% |
|----|--|----|
- 
- |    |  |     |
|----|--|-----|
| 11 | Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Muh Nashirudin. "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2021<br>Publication | <1% |
|----|--|-----|
- 
- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 12 | Submitted to IAIN Pekalongan<br>Student Paper | <1% |
|----|---|-----|

---

13	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Student Paper	<1%
14	Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Student Paper	<1%
15	Submitted to unars Student Paper	<1%
16	Cindya Yunita Pratiwi. "STRATEGI KOMUNIKASI INDONESIAN YOUTH OPPORTUNITIES IN INTERNATIONAL NETWORKING (IYOIN) DALAM MENINGKATKAN SOCIAL AWARENESS KEPADA MASYARAKAT ( Studi Kasus pada IYOIN wilayah Tangerang)", Swabumi, 2019 Publication	<1%
17	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1%
18	Meilinda Khadijah, Nila Fitria. "KEGIATAN EKSTRAKURIKULER FUTSAL PADA ANAK PEREMPUAN", Jurnal Anak Usia Dini Holistik Integratif (AUDHI), 2021 Publication	<1%
19	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1%

---

- 20 Gina Juwita, Tetty Marlina Tarigan. "Perlindungan Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut Perspektif Fatwa Majma' Al-Fikih Islamiyy Ad-Dauli", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023  
Publication <1%
- 
- 21 Submitted to Universitas Negeri Jakarta  
Student Paper <1%
- 
- 22 Submitted to Universitas Pelita Harapan  
Student Paper <1%
- 
- 23 Anik nur Ria. "ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MUAMALAH PADA PEMBELIAN BUAH MANGGA DENGAN SISTEM TEBAS", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021  
Publication <1%
- 
- 24 Denny Rizky, Diana Suksesiwaty Lubis. "Perancangan Desain Katalog Sebagai Media Promosi dalam Menunjang Daya Beli Konsumen pada UMKMNovi Grosir Medan Menggunakan Aplikasi Photoshop", remik, 2023  
Publication <1%
- 
- 25 Fita Candra Nurdia, Soediro Soediro, Astika Nurul Hidayah. "Juridical Analysis on the Elimination of Race and Ethnic Discrimination <1%

in Making Certificate of Inheritance in the Land Registration Process Based on Law Number 40 of 2008", UMPurwokerto Law Review, 2021

Publication

---

26	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1%
27	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
28	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
29	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
30	Moh Khoirul Anam, Irpan Hardiansah. "Manajemen Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2022 Publication	<1%
31	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1%
32	Nur Wahyuning Sulistyowati, Diza Satrina Luchindawati, Titin Ervita Munawaroh. "Sosialisasi Strategi Pemasaran pada Pemilik UMKM Desa Kaliabu Caruban Kabupaten Madiun", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2022 Publication	<1%

---

33	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1%
34	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
35	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
36	Nurul Agus Irawan, Arsiyah Arsiyah. "IMPLEMENTASI ATURAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KAWASAN SEKITAR BENCANA LUMPUR SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	<1%
37	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
38	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
39	Submitted to Brookdale Community College Student Paper	<1%
40	Fabriyan Fandi Dwi Imaniawan, Ragil Wijianto, Joko Dwi Mulyanto. "Penerapan Search Engine Optimization Untuk Meningkatkan Peringkat Website Pada Search Engine Results	<1%

Page Google (Studi Kasus:  
www.superbengkel.co.id)", EVOLUSI : Jurnal  
Sains dan Manajemen, 2020  
Publication

---

41 Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedhi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggakan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 <1%  
Publication

---

42 Rahmadanni Pohan, Leni Fitrianti, Robiatul Hidayah Siregar. "Program Mushafahah (Bersalaman) Sebagai Upaya Character Building Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Swasta Pekanbaru", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, 2017 <1%  
Publication

---

43 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar <1%  
Student Paper

---

44 Sudanto Sudanto. "Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah", TERAJU, 2020 <1%  
Publication

---

45 Andalusia Neneng Permatasari, Dinar Nur Inten, Wiliani Wiliani, Kelik Nursetiyo Widiyanto. "Keintiman Komunikasi Keluarga <1%



saat Social Distancing Pandemi Covid-19",  
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia  
Dini, 2020  
Publication

---

46 Anis Tilawati. Al-Fath, 2020 <1 %  
Publication

---

47 Efrita Norman, Idha Aisyah. "BISNIS ONLINE  
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (TINJAUAN  
FIQH MUAMALAH)", Al-Kharaj : Jurnal  
Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2019  
Publication

---

48 Hj. Rusdiyah, Zainal Muttaqin, Sa'adah.  
"SIGHAT IJAB KABUL TRANSAKSI JUAL BELI:  
PERSPEKTIF ULAMA KALIMANTAN SELATAN  
(Analisis Praktik Bermazhab di Kalimantan  
Selatan)", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu  
Keislaman, 2016  
Publication

---

49 Mhd Rasidin, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani,  
Doli Witro. "HADIS TENTANG JUAL BELI DAN  
RIBA: IMPLEMENTASI PADA SISTEM KREDIT",  
EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan  
Perbankan Syariah, 2021  
Publication

---

50 Muhammad Sauqi, M. Fahmi Al-Amruzi.  
"Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi Tentang  
Jual beli Dalam Kitab Mabadi' Ilm Al-Fiqh dan  
Relevansinya dalam Ekonomi Islam <1 %

Kontemporer", At-Taradhi: Jurnal Studi  
Ekonomi, 2022

Publication

- 
- 51 Suryani Suryani. "Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 <1 %  
Publication
- 
- 52 Teguh Tresna Puja Asmara, Tri Handayani. "Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1 %  
Publication
- 
- 53 Annas Syams Rizal Fahmi, Devid Frastiawan Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Fadhila Sukur Indra, Meitria Cahyani. "Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan Financial Technology (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak)", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2022 <1 %  
Publication
- 
- 54 Andhika Chandra Lesmana, Emron Edison, Antika Dara. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI WISATA TEBING KERATON KAMPUNG CIHAREGEM PUNCAK DESA <1 %

CIBURIAL KABUPATEN BANDUNG", Tourism  
Scientific Journal, 2017  
Publication

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On